

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan kegiatan suatu negara tentu dibutuhkan biaya yang besar. Biaya tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti pemanfaatan sumber daya alam suatu negara, kerjasama dengan pihak lain, hingga iuran warga negara kepada negaranya berupa pajak. Pajak diartikan sebagai biaya yang dibayarkan warga negara kepada negara sehingga tidak mendapat imbalan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:3).

Sebagai salah satu pemasukan terbesar negara, pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah, seperti membangun jalan tol, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. Berdasarkan fungsinya, pajak dibedakan menjadi empat, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan (Mardiasmo, 2019:4).

Melalui berbagai kebijakan pajak, pemerintah dapat mengendalikan perekonomian dan mengatur pertumbuhan. Pajak digunakan untuk mencapai tujuan, seperti untuk menarik minat investor, pemerintah dapat memberikan keringanan pajak. Selain itu, tingginya bea masuk bagi produk luar negeri juga menjadi upaya pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Sebagai fungsi stabilitas, pemerintah memiliki sumber daya yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan stabilitas mata uang dalam rangka memerangi inflasi. Sebagai fungsi redistribusi pendapatan, pajak digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu pembangunan yang dapat membuka


kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Samudra *et al.*, 2020).

Besarnya anggaran negara yang dibiayai oleh pajak mendorong pemerintah melakukan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Wajib pajak di Indonesia memiliki pilihan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri berkat *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya kewajiban pajak. Wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, dan fiskus bertugas sebagai pengawas (Mardiasmo, 2019:11).

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang penting di seluruh negara, baik maju atau berkembang, seperti Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak sebagai pendapatan terbesar memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memicu penghindaran pajak dan dapat merugikan negara (Ariani dan Syamsurizal, 2022). *Self assessment system* yang berlaku di Indonesia mempunyai peluang yang besar terhadap penghindaran pajak. Kepatuhan pajak merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dalam keadaan seperti ini. Kepatuhan pajak dapat dimaknai sebagai kondisi wajib pajak melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah dikenal sebagai kota industri dengan jumlah penduduk yang besar yang bekerja sebagai karyawan atau non karyawan yang diantaranya terdaftar menjadi wajib pajak orang pribadi.

Grafik 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus
Tahun 2019-2022



Sumber : KPP Pratama Kudus (2023)

Pada grafik 1.1 dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 78.674 dengan realisasi SPT sebanyak 43.889. pada tahun 2020 terjadi peningkatan terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, yaitu sebanyak 140.901 dengan realisasi SPT sebanyak 49.293. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dalam jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, yaitu sebanyak 154.418 dengan jumlah realisasi SPT sebesar 49.026. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, yaitu sebanyak 160.084 tercatat 46.046 diantaranya telah merealisasikan SPT. Pada tahun 2019-2022 terjadi peningkatan terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus, akan tetapi jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi yang

teralisasi SPT. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus masih memiliki masalah berkaitan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Transparansi informasi dianggap dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Transparansi informasi dianggap penting karena dengan adanya transparansi informasi wajib pajak dapat melihat dan mengakses sendiri pengelolaan keuangan. Wajib pajak dapat melihat bagaimana pajak yang selama ini mereka bayarkan dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, transparansi informasi dianggap dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Ramadhanty dan Zulaikha (2020) telah melakukan penelitian mengenai transparansi informasi dan hasilnya menunjukkan transparansi informasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, Rahma (2019) juga melakukan penelitian serupa yang hasilnya menunjukkan transparansi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Modernisasi teknologi pelayanan pajak dianggap dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya modernisasi teknologi pelayanan pajak mampu memberikan penyederhanaan penyampaian dan pembayaran pajak yang mengikuti perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi dalam sistem perpajakan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dari itu modernisasi teknologi pelayanan pajak dianggap dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

Zuhdi *et al.* (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi teknologi pelayanan pajak terhadap kepatuhan perpajakan, hasilnya modernisasi teknologi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sementara itu, Damayanti dan Amah (2018) juga telah melakukan penelitian serupa yang hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi teknologi pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Untuk menghindari terjadinya kecurangan sistem perpajakan, pemerintah memberikan upaya berupa sanksi pajak. Sanksi pajak bertujuan menegakkan peraturan perpajakan agar ditaati oleh wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang adil dan seragam dapat menimbulkan tantangan bagi wajib pajak untuk mematuhi. Semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kehati-hatian masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga secara tidak langsung sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Atarwaman (2020) melakukan penelitian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan menemukan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, Zahrani dan Mildawati (2019) juga melakukan penelitian serupa yang hasilnya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Norma subjektif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Seseorang dapat terpengaruh dan termotivasi untuk melakukan tindakan sebagaimana pendapat orang lain, seperti tokoh terkenal maupun orang panutannya yang dalam hal ini untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat terpengaruh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mendengar cerita atau perkataan orang lain. Semakin banyak seseorang menceritakan hal positif mengenai apa yang dialaminya, maka semakin banyak pula orang lain yang tertarik untuk melakukan hal serupa.

Karwur *et al.* (2020) telah melakukan penelitian terkait pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak dan menemukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian Qadariah *et al.* (2021) yang hasilnya norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Banyaknya kasus hukum berkaitan dengan dana pajak menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Opini yang muncul bahwa dana pajak akan digunakan untuk keperluan pribadi aparatnya membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Dalam kasus ini, pemerintah memegang peran penting dalam meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dan digunakan untuk kepentingan negara, sehingga mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus dapat memegang kepercayaan masyarakat yang telah diamahkan kepadanya, sehingga sedikit pelanggaran dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah.

Karwur *et al.* (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak yang hasilnya kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, hasil penelitian Zulkarnain dan Iskandar (2019) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Ariani dan Syamsurizal (2022) yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak dan sanksi pajak menjadi acuan pada penelitian ini.

Namun penelitian ini dan penelitian Ariani dan Syamsurizal (2022) berbeda dalam beberapa hal. Perbedaan pertama, terdapat penambahan dua variabel, yaitu norma subjektif dan kepercayaan kepada pemerintah. Norma subjektif dianggap penting karena norma subjektif merupakan tekanan dari lingkungan sekitar dalam memengaruhi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif memiliki pengaruh dalam mengajak individu lain dalam melakukan suatu perilaku yang disarankan, sehingga norma subjektif dapat memengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara itu, kepercayaan kepada pemerintah dianggap penting mengingat pemerintah sebagai pengelola keuangan negara berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakatnya. Kinerja pemerintah yang baik dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sebaliknya kinerja pemerintah yang tidak sesuai tugas dan kewenangannya dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Perbedaan kedua, wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus menjadi objek dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian Ariani dan Syamsurizal (2022) yang berobjek di KPP Pratama Jakarta Utara Sunter. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengambil skripsi dengan judul **“Pengaruh Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Norma Subjektif, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kudus)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pajak, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kepercayaan kepada pemerintah.
2. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Kudus per 31 Desember 2022 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftar di KPP Pratama Kudus dari tahun 2019 hingga 2022, tetapi jumlah tersebut tidak diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang merealisasi SPT yang jumlahnya cenderung sama, bahkan pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 2.980 wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah transparansi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah modernisasi teknologi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

5. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh transparansi informasi terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh modernisasi teknologi pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan pajak.
5. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan menjadi sumber yang bermanfaat bagi mahasiswa lain yang melakukan penelitian terkait.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran atau masukan untuk lebih berinovasi guna meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, juga memberi informasi terkait pengaruh transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh transparansi informasi, modernisasi teknologi pelayanan pajak, sanksi pajak, norma subjektif, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak oleh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus.

4. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus untuk bekerja sama meningkatkan penerimaan pajak untuk kemajuan bangsa.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman atau sebagai bahan penelitian selanjutnya.